# Kajian Yuridis Putusan Praperadilan Atas Penangkapan Ravio Patra

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel)**

# Yoga Apriansah, Bambang Waluyo

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email : [yogaapriansah@gmail.com](mailto:yogaapriansah@gmail.com)

**Abstract**

*South Jakarta District Court pretrial decision Number 63 / Pid.Prap / 2020 / PN.Jkt.Sel on July 14, 2020 on behalf of pretrial applicant Ravio Patra Asri against the Head of the Regional Police (Kapolda) Metro Jaya is the main study in this research. This research is a normative juridical study using a normative legal approach and a case approach that focuses on judges' considerations to arrive at their decisions. The purpose of this research is basically to find out the judges' considerations in rejecting pretrial applications with invalid applications for arrest, searches and confiscation in pretrial institutions. The pretrial institution as a form of horizontal oversight between the relevant law enforcers, such as police, prosecutors and judges, must work effectively. This form of supervision is carried out so that no law enforcer is negligent or arbitrary in carrying out their duties. All forms of arrest, search and confiscation have been clearly regulated and must not be overridden by the applicable standard operating conditions. Examples include assignment warrants, confiscation warrants, search warrants, arrest warrants, and so on. If the action is not based on a letter or statutory provisions in force, then the action not based on law and becomes invalid*

***Keywords***:Pretrial ; Arrest ; Searches ; Confiscation.

**Abstrak**

Putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel pada tanggal 14 Juli 2020 atas nama pemohon praperadilan Ravio Patra Asri melawan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjadi kajian utama pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan termasuk kategori dimana pendekatan kasus dan hukum normatif menjadi pendekatan yang dimanfaatkan dengan titik beratnya yakni keputusan yang dipertimbangkan oleh hakim. Pada dasarnya, tujuan penelitian ini yakni melihat pertimbangan hakim dalam menolak permohonan praperadilan dengan permohonan tidak sahnya penangkapan, penggeledahan dan penyitaan dalam lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan sebagai bentuk tindakan pengawasan secara horisontal antara penegak hukum yang terkait seperti kepolisian, jaksa ataupun hakim, harus lah bekerja efektif. Bentuk pengawasan ini dilakukan agar tidak ada penegak hukum yang lalai atau pun sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Segala bentuk tindak penangkapan, penggeledahan dan penyitaan telah diatur secara jelas dan tidak boleh dikesampingkan syarat standar operasional yang telah diberlakukan. Contoh seperti surat perintah tugas, surat perintah penyitaan, surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan, dan sebagainya. Jika tindakan tersebut tidak didasari oleh surat atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tindakan tersebut tidak berdasarkan hukum dan menjadi tidak sah

**Kata Kunci**: Praperadilan ; Penangkapan ; Penggeledahan ; Penyitaan.

1. **Pendahuluan**

Peraturan-peraturan hukum diciptakan untuk menjadi penjamin bagi setiap orang, terutama terhadap hak-hak konstitusional yang melekat pada dirinya masing-masing. Penjaminan ini dapat berupa perlindungan dari perlakuan yang dinilai merendahkan harkat dan martabat seseorang, yang siapapun tidak dapat mengambil alih secara sewenang-wenang. Jelas bahwa hukum itu tidak hanya menjadi pedoman bagi setiap orang, melainkan hukum harus hidup ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat agar terciptanya suatu kedamaian dan ketertiban itu sendiri. Negara Indonesia mempunyai suatu konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Bahkan secara tegas pada perumusan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan Indonesia menjadi negara hukum[[1]](#footnote-1), artinya hukum itu ditegakkan bukan hanya berdasar pada kekuasaan.

Pada negara hukum, segala bentuk penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan aturan hukum dengan prosedur yang telah ada. Salah satunya yaitu dalam penegakan hukum pidana, yaitu dengan cara dilaksanakannya hukum acara pidana (hukum formil) yakni penegak serta pelaksana hukum pidana materil. Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana guna mengantikan hukum acara pidana bernama *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda dimana dianggap tidak sesuai dan tidak sejalan dengan nilai kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila. Alasan dasarnya yaitu hukum acara pidana di dalam HIR lebih mengutamakan kepentingan penguasa, sehingga kurang dalam pemberian perlindungan terhadap hak asasi bagi terdakwa/tersangka umumnya hak asasi manusia.[[2]](#footnote-2) Oleh karena itu, di bentuk suatu lembaga praperadilan yang bertujuan guna penjaminan atas hak konstitusi serta hak asasi manusia atau warga negara tersebut.

Praperadilan juga menjadi sebuah lembaga dimana pelaksanaannua bertujuan guna melakukan pengujian tindakan paksa oleh penegak hukum yakni pejabat berwenang. Dalam hal penanganan dan pelaksanaan Praperadilan tercantum pengaturannya pada Pasal 1 angka 10 KUHAP penegasan Praperadilan ialah kewenangan Pengadilan Negeri guna pemeriksaan sertapemutusan terkait :

1. Pengajuan terhadap rehabilitasi atau ganti kerugian dari tersangka atau keluarga ataupun kuasanya atau pihak lain dimana perkaranya tidak dilakukan pengajuan ke pengadilan
2. Keabsahan penuntutan atau penyidikan yang dihentikan berdasarkan permintaan untuk keadilan dan penegakan hukum
3. Sah atau tidaknya sebuah penahanan sekaligus penangkapan dan permintaan tersangka beserta keluarga atau kuasa tersangka atau pihak lain.

Mengacu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tertanggal 28 April 2015, kewenangan Praperadilan meluas yakni berwenang guna pemeriksaan terhadap pengertian dari “bukti permulaan”, penyitaan, penggeledahan, termasuk penetapan tersangka apakah sah atau tidak. Sesuai Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana suatu bukti dan bukti permulaan akan dikatakan mencukupi apabila terdapat sekurangnya dua alat bukti di dalamnya. Mahkamah Agung RI pun sudah memberikan acuan guna pemeriksaan Praperadilan sesuai Pasal 2 hingga Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Terlaksananya kepentingan proses memeriksa tindak pidana, undang-undang memberikan suatu wewenang bagi penuntut umum dan penyidik guna melaksanakan upaya paksa yakni penyitaan, penahanan, penangkapan, dan lainnya. Pada hakikatnya, seluruh upaya paksa yang dilaksanakan penuntut umum ataupun penyidik untuk tersangka menjadi tindakan dimana memiliki sifat berikut :

* Tindakan paksa yang dianggap benar oleh undang-undang dan hukum, seluruh tindakan paksa menjadi pembatasan atau perampasan kebebasan dan kemerdekaan bagi hak asasi manusia dengan sendirinya;
* Tindakan paksa yang dianggap sesuai undang-undang, sebagai upaya memeriksa tindak pidana yang dituduhkan untuk tersangka.

Dikarenakan tindakan upaya paksa tersebut menjadi pembatasan dan pengurangan hak asasi serta kemerdekaan tersangka, dimana harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan yang telah ditentukan undang-undang dan hukum yang ada (*due process of law*).[[3]](#footnote-3) Sejalan konteks yang dibahas, operasional tindakan penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan penangkapan harus dengan yuridis formil berbentuk tulisan berdasarkan kewenangan dari undang-undang.

Dengan diciptakannya lembaga praperadilan ini bisa kita harapkan semua perkara pidana dapat berlangsung mengacu peraturan hukum yang berlaku, baik dalam prosedur nya, maupun dalam proses nya. Penuntutan, penghentian penyidikan, penuntutan, penyidikan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, beserta penangkapan dan lainnya telah diatur pada Pasal 77-83 KUHAP dan diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tidak dilaksanakan semena-mena. Seluruh prosedur itu dilakukan guna melindungi Hak Asasi Manusia sehingga tidak terjadi pelanggaran sesuai dengan aturan perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan dan penjaminan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan hukum acara pidana ini memiliki peran vital. Sebab bisa kita lihat umumnya dalam hukum dan proses acara pidana pada dasarnya merujuk pada hak asasi manusia yang dibatasi misalnya penghukuman, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan.[[4]](#footnote-4)

Pada saat ini Pengajuan Ravio Patra atas Putusan Praperadilan masih menjadi bagian berita yang terus dibicarakan.  [Ravio Patra](https://www.detik.com/search/searchall?query=Ravio+Patra&siteid=2) menjadi aktivis dengan pengajuan praperadilan yang digugatnya kepada PN Jaksel (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) terkait keabsahan proses penangkapan yang dilaksanakan tim [Polda Metro Jaya](https://www.detik.com/search/searchall?query=Polda+Metro+Jaya&siteid=2).[[5]](#footnote-5) Dalam isu ini, penangkapan Ravio dikarenakan dugaan atas penyebaran hasutan kekerasan melalui aplikasi WhatsApp dimana pada proses ini dinilai terdapat kejanggalan terkait proses penangkapan yang tidak mengacu pada ketentuan yang ada.

Sehingga, mendorong ketertarikan peneliti pada sebuah putusan Perkara No. 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel di PN (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) demi mengetahui bagaimana pengaturan ketentuan objek praperadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengetahui bagimana pertimbangan hakim dalam putusan permohonan praperadilan tersebut. Dengan hakim tunggal Nazar Effriandi, S.H. yang sudah melakukan pembacaan putusan dimana kasus posisinya Pemohon yakni Ravio Patra Asri dan Termohon adalah Kapolda Metro Jaya. Dengan demikian, Penulis melakukan pembahasan berbentuk Penulisan hukum (Jurnal) dengan judul : Kajian Yuridis Putusan Praperadilan Atas Penangkapan Ravio Patra (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel).

Terdapat perumusan permasalahan penelitian ini mengacu pada latar belakang sebelumnya yakni , pertama, bagaimanakah pengaturan ketentuan objek praperadilan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Lalu kedua, bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel dalam memutuskan sah nya proses penggeledahan, penyitaan dan penangkapan yang dilaksanakan oleh kepolisian Polda Metro Jaya kepada Ravio Patra?

1. **Metode Penelitian**

Secara khusus suatu penelitian hukum secara khusus berdasarkan tujuan, sifatnya serta jenisnya digolongkan dua macam yakni penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).[[6]](#footnote-6) Jenis penelitian yang dilaksanakan memanfaatkan Yuridis Normatif sebagai jenis penelitian, yakni berpedoman pada norma hukum di masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.[[7]](#footnote-7) Sumber pendataan serta jenis yang dimanfaatkan pada penelitian yuridis normative yakni:

Data Sekunder, ialah data yang didapatkan berdasar studi kepustakaan mencakup sumber bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer dimana mencakup atas peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan peradilan dan secara hierarki menurut traktat dan sebagainya. yakni Undang- Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-Undangan kaitannya dengan Yurisprudensi atau putusan pengadilan terkait permasalahan yang dikaji.
2. Bahan Hukum Sekunder dimana mencakup hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal huku, buku teks dan sebagainya yang tidak termasuk bahan hukum primer.

Penulisan yang dibuat oleh penulis, memanfaatkan pendekatan kasus dan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dilaksanakan melalui peninjauan Pasal 77-83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 pendekatan kasus putusan pengadilan nomor : 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel. Teknik analisa data, dengan pengelolaan bahan-bahan hukum yang sebelumya dikumpulkan secara kualitatif guna menemukan jawaban atas permaslahan yang dirumuskan. Tahapan teknik data, Pertama melalui studi kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan menjadi cara untuk mengumpulkan data melalui studi telaah yang diadakan terhadap laporan, catatan, literatur, buku, ataupun sumber lain guna pemecahan masalah.

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Pengaturan Objek Praperadilan Berdasarkan Ketentuan Perundang - Undangan Yang Berlaku Di Indonesia**

Indonesia termasuk negara dimana menjunjung tinggi aturan hukum dan pemerintahan, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan hak asasi yang melekat kepada setiap manusia. Lahirnya lembaga praperadilan tentu bertujuan penegakan dan menjaga hak asasi manusia di tingkat penuntutan serta penyidikan, karena pada dasarnya pembentukan lembaga praperadilan sebagai upaya pengawasan bagi para penegak hukum agar tidak sewenang-wenang ketika bertugas.

Pengaturan tentang praperadilan tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP BAB X tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, mulai dari Pasal 77 hingga pasal 83 KUHAP kemudian diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yaitu sebagai berikut :

1. **Kewenangan Praperadilan**
2. Objek Praperadilan dalam KUHAP

Pada Pasal 77 KUHAP tercatat kewenangan pengadilan negeri guna memutus dan memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan, penghentian penyelidikan, penahanan, dan penangkapan. Rehabilitasi dan penggantian rugi bagi seseorang dimana pada tingkat penuntutan atau penyidikan dihentikan perkaranya.

Pemeriksaan terkait sah atau tidaknya sebuah penahanan atau penangkapan diatur didalam pasal 79 KUHAP yang menjelaskan: “Pengajuan pemeriksaan terkait keabsahan sebuah penahanan dan penangkapan dilaksanakan bagi tersangka, kuasanya Kepada ketua pengadilan negeri dan juga keluarga disertai penyebutan alasannya.”

Pada pemeriksaan tentang keabsahan penghentian penuntutan dan penyidikan diatur didalam pasal 80 KUHAP yang mengatakan bahwa : “Pengajuan pemeriksaan keabsahan sebuah penuntutan dan penyidikan dihentikan dilaksanakan penuntut umum ataupun penyidik ataupun pihak ketiga dengan kepentingan tertentu kepada ketua pengadilan negeri disertai penyebutan alasannya.”

Dalam kewenangan melakukan penghentian penyidikan, sudah diatur secara jelas pada pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatakan : “Pada sebuah penghentian penyidikan oleh penyidik dikarenakan penghentian penyidikan dengan alasan hukum atau ketidakcukupan bukti ataupun akibat peristiwa yang terjadi bukan termasuk tindak pidana, maka penyidik akan melakukan pemberitahuan terkait hal tersebut kepada tersangka, keluarga termasuk penuntut umum”.

Sementara itu tindakan untuk melakukan penghentian penuntutan tercantum pada pasal 140 ayat (2) KUHAP yang berisi :

1. Terkait penuntut umum memberi keputusan melakukan penghentian penuntutan akibat alasan hukum atau peristiwa yang terjadi bukan termasuk tindak pidana atau akibat ketidakcukupan bukti, maka penuntut umum menuangkannya pada surat ketetapan.
2. Pemberitahuan terkait isi surat keterangan dilakukan kepada tersangka kemudian jika tersangka sudah ditahan, wajib dibebaskan dengan segera.
3. Turunan surat ketetapan harus diberitahukan kepada hakim, penyidik, pejabat rumah tahanan negara, penasehat hukum, tersangka dan keluarganya.
4. Jika ternyata dikemudian hari terdapat alasan baru, tersangka dapat dituntut oleh penuntut umum.

Sedangkan penjelasan terkait rehabilitasi dan penggantian kerugian bagi seseorang diatur pasal 81 KUHAP yang menjelaskan : “Permintaan rehabilitasi dan atau penggantian kerugian yang disebabkan tidak sahnya penahanan atau penangkapan ataupun akibat keabsahan dihentikannya penuntutan atau penyedikan dilakukan tersangka ataupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan kepada ketua pengadilan negeri beserta penyebutan alasan”.

Rehabilitasi dan penggantian kerugian juga tercantum secara rinci pada pasal 95 hingga pasal 101 KUHAP. Pada pasal 95 ayat (1) KUHAP menjelaskan penggantian kerugian tuntutan terdakwa ataupun tersangka ataupun ahli waris atas penahanan ataupun penangkapan atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang mengacu undang-undang atau kekeliruan terkait orangnya atau penerapan hukum, harus diputus oleh lembaga praperadilan sesuai pasal 77 KUHAP.

1. Objek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Mahkamah Konstitusi secara resmi memperluas objek praperadilan yang tercantum dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yakni meliputi penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka, sebagaimana bunyi amar putusan pada butir 1.3 dan butir 1.4 yang menyatakan bahwa :

1.3. *“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”*

1.4. *“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”*

Diluar memperluas objek praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi pun memberikan penjelasan kecukupan bukti permulaan. Dikatakan bukti yang cukup sesuai diatur pada pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP yang bermakna sekurangnya 2 (dua) alat bukti mengacu ketentuan pasal 184 KUHAP.[[8]](#footnote-8)

1. **Acara Pemeriksaan Praperadilan**

Pada pasal 82 ayat (1) KUHAP mengatur terkait acara pemeriksaan praperadilan, yaitu :

1. Hakim yang ditunjuk memberikan ketetapan waktu sidang dalam tiga hari setelah permintaan diterima.
2. Pada pemeriksaan dan pemutusan keabsahan penahanan dan penangkapan, keabsahan penuntutan dan penyidikan yang dihentikan; permintaan atas rehabilitasi dan penggantian kerugian akibat penahanan dan penangkapan yang tidak sah; akibat penuntutan atau penyidikan yang sah dan terdapat benda yang disita diluar alat bukti, keterangan baik dan pemohon atau tersangka ataupun pejabat berwenang didengar oleh hakim.
3. pemeriksaan ini dilaksanakan dengan cepat dan paling lambat tujuh hari setelah putusan harus dijatuhkan oleh hakim.
4. Apabila oleh pengadilan negeri sebuah perkara sudah dilakukan pemeriksaan sementara pemeriksaan terkait permintaan kepada praperadilan belum terselesaikan, maka permintaan akan gugur.
5. Pada tingkat penyidikan putusan praperadilan tidak menutup kemungkinan adanya praperadilan dimana penuntut umum memeriksa kembali tingkat pemeriksaan, apabila untuk itu dilakukan pengajuan pembaharuan permintaan.

Dapat digaris bawahi bahwa acara pemeriksaan praperadilan dilakukan untuk memeriksa objek praperadilan itu sendiri, yaitu pada pasal 79 KUHAP tentang pemeriksaan terhadap keabsahan sebuah penahanan atau penangkapan, pasal 80 KUHAP tentang pemeriksaan sah atau tidaknya sebuah penuntutan ataupun penyidikan yang dihentikan, pasal 81 KUHAP tentang permintaan rehabilitasi dan penggantian kerugian atas penahanan atau penangkapan yang tidak sah atau akibat penuntutan atau penghentian penyidikan yang sah. Pemeriksaan acara praperadilan ini, dilakukan dengan acara cepat, karena dalam tiga hari setelah permintaan diterima, hakim yang ditunjuk melakukan penetapan hari sidang dan paling lambat 7 (tujuh) hari hakim sudah harus melakukan pengambilan keputusan.[[9]](#footnote-9)

Upaya hukum terkait putusan pengajuan permohonan praperadilan, tidak bisadi ajukan upaya hukum banding, tetapi dikecualikan pada putusan yang menetapkan sah atau tidaknya penghentian penyedikan atau penuntutan dan praktek upaya hukum bagi keputusan yang menyatakan keabsahan tersangka yang ditetapkan. Di perkuat juga dengan pasal 3 ayat (1), (2), (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mengatakan :

(1) Pengajuan Putusan Praperadilan tidak bisa ditinjau kembali

(2) Permohonan praperadilan yang ditinjau kembali dinyatakan tidak diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dilakukan pengiriman ke Mahkamah Agung.

(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sesuai ayat (1) tidak bisa dilakukan pengajuan upaya hukum.

1. **Subjek Yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan**
2. Keabsahan penahanan atau penangkapan :[[10]](#footnote-10)

* Tersangka
* Keluarga tersangka
* Kuasa hukum tersangka,
* Pihak ketiga yang memiliki kepentingan

1. Keabsahan penuntutan atau penyidikan yang dihentikan :[[11]](#footnote-11)

* Penyidik ataupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan
* Penuntut umum dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan.

Pihak ketiga yang memiliki kepentingan disini yang dimaksud ialah:

* Saksi korban tindak pidana
* Pelapor
* LSM dan Organisasi non pemerintah.

**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel**

Pada suatu putusan yang ditetapkan seorang hakim haruslah berdampingan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum,dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat mendeskripsikan tujuan atas pengambilan keputusan, yakni guna mewujudkan dan melakukan penegakan kepastian hukum serta berperikeadilan bagi semua pihak yang berperkara.

Pada perkara yang dimaksud, persidangan yang dipimpin hakim tunggal praperadilan Nazar Effriandi, S.H., putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel dengan permohonan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah memutuskan sebagai berikut :

1. Melakukan Penolakan Permohonan Praperadilan Seluruh Pemohon;
2. Memberikan beban pembayaran biaya perkara sejumlah nihil terhadap pemohon ;

Bahwa dalam perkara tersebut, hakim mencatatkan banyak pertimbangan, hingga pada bagian pertimbangan akhir hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Mempertimbangkan sebab seluruh alasan-alasan yang diuraikan oleh Kuasa Pemohon tersebut merupakan suatu pendapat dari fakta-fakta yang dialami oleh Pemohon, dan demikian pula bukti-bukti yang diajukan tidak didukung aspek formil, dan demikian pula Kuasa Pemohon menguraikan pula tentang bahwa Termohon telah menghalang-halangi akses bantuan hukum dan Termohon tidak menjelaskan hak bantuan hukum kepada Pemohon, yang mana hal ini berada di luar dari objek Praperadilan ;

Menimbang, bahwa sementara itu, Hakim Tunggal dalam perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yakni menilai aspek formil saja, selanjutnya Termohon di dalam menjawab seluruh dalil yang dikemukakan oleh Kuasa Pemohon, dapat menjelaskan aspek formilnya, dan selanjutnya dapat pula membuktikannya melalui seluruh bukti suratnya, maka dengan demikian Hakim Tunggal sependapat dengan Termohon ;

Mempertimbangkan selanjutnya, dengan demikian pula Permohonan Praperadilan Pemohon haruslah dinyatakan seluruhnya ditolak ;

Mempertimbangkan pada akhirnya akibat Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya, maka pemohon harus diberikan beban untuk melakukan pembayaran atas biaya perkara sesuai amar putusan yang ditetapkan, yakni sejumlah Nihil ;

Dari seluruh pertimbangan hukum yang menjadi acuan hakim gunamemutuskan perkara yang terjadi dapat di garis bawahi, bahwa semua orang memliki hak keamanan dan kebebasan untuk dirinya sendiri. Tidak ada satu orang pun bisa ditangkap dan ditahan dengan kesewenang-wenangan dan tidak ada yang bisa merampas kebebasan orang lain melainkan berdasar pada alasan yang sah dan mengacu penetapan prosedur oleh hukum. Penangkapan juga merupakan upaya paksa yang dilaksanakan penyidik bagi tersangka jika terdapat bukti yang cukup guna kepentingan penyidikan. Pada penangkapan harus pula di penuhi syarat materiil dan formil, agar terhindar dari proses kesewenangan-wenangan yang dilaksanakan oleh penegak hukum atau penyidik. Syarat materil dalam proses penangkapan termuat pada pasal 17 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, yang mengatakan :

*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah”*

Sebelum penangkapan dilaksanakan, penyidik harus memperhatikan berbagai proses yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan dan standar operasional yang berlaku, seperti persyaratan administrasi berupa surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, laporan polisi, surat perintah penangkapan, surat perintah membawa dan surat perintah penggeledahan. Oleh karena itu, penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah tugas, maka penangkapan tersebut dikatakan penangkapan liar yang menentang hukum. Walaupun surat penangkapan telah dibawa oleh petugas, surat perintah akan dikatakan tidak memadai apabila tidak disertai surat perintah tugas. Pun sebaliknya, walaupun terdapat surat perintah tugas apabila tidak disertai surat perintah penangkapnan maka dikatakan tindakan penangkapan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP.[[12]](#footnote-12)

Setiap pada bagian proses atau tindakan yang dilaksanakan penyidik, haruslah sejalan dengan aturan yang berlaku. Pada proses penggeledahan dan penyitaan pun haruslah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tindakan penggeledahan dicantumkan dalam pasal 1 butir 17 KUHAP, yang menyatakan :

*“Penggeledahan rumah ialah tindakan penyidik guna masuk rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya dengan tujuan tindakan pemeriksaan dan atau penangkapan dan atau penyitaan padahal dan mengacu cara yang tercantum dalam KUHAP”*

Sedangkan pada pasal 1 butir 18 KUHAP menerangkan bahwa :

*“Penggeledahan badan ialah tindakan penyidik guna pengadaan pemeriksaan pakaian termasuk badan tersangka guna pencarian benda yang didup keras dibawanya atau ada pada badannya serta guna diakukan penyitaan”*

Penggeledahan dan penyitaan pun bisa dilaksanakan penyidik bersamaan adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tetapi pada kondisi mendesak yang mana penyidik diharuskan sesegera mungkin bertindak serta tidak memungkinkan guna memperoleh surat izin dahulu, penyidik bisa melaksanakan tindakan tersebut secara langsung serta wajib untuk melakukan pelaporan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam upaya didapatkannya persetujuan. Pada penggeledahan dan penyitaan yang dilaksanakan tanpa adanya surat perintah penggeledahan dan penyitaan ataupun surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat dinyatakan tidak sah dan menyimpang dari peraturan ataupun standar operasional yang berlaku.

1. **Simpulan**

Lembaga Praperadilan telah diatur pada pasal 77-83 KUHAP, dan didalamnya terdapat objek dari praperadilan itu sendiri . Pada Pasal 77 KUHAP tercatat pengadilan negeri memiliki wewenang guna pemeriksaan dan pemutusan keabsahan, penghentian penuntutan, penghentian penyidikan, penahanan, atau penangkapan. Rehabilitasi dan atau penggantian kerugian seseorang dengan perkara pidananya yang berhenti di tingkat penuntutan atau penyidikan. Selain objek praperadilan diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi secara resmi memperluas objek praperadilan yang tertuang dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yaitu meliputi penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka.

Pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel, hakim mempertimbangkan beberapa hal. Persidangan perkara praperadilan yang dengan pimpinan hakim tunggal sebabsifat pemeriksaannya yang termasuk singkat dan pembuktiang hanya melakukan pemeriksaan aspek formil. Oleh karena itu hakim praperadilan sependapat dengan Termohon (Kapolda Metro Jaya) yang menyatakan proses penyitaan, penggeledahan, dan penangkapanyang dilaksanakan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah sah secara hukum. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel ini pun menolak permohonan praperadilan atas pengajuan pemohon untuk seluruhnya.

**Daftar Pustaka**

Afifah, R. N. (1986). *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya.* Jakarta: CV Akademika Pressindo.

Ali, Z. (2017). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Detik.com, T. (2020). *Aktivis Ravio Patra Ajukan Praperadilan soal Penangkapan oleh Polda Metro*. Retrieved from detikNews: ”(<https://news.detik.com/berita/d-5039315/aktivis-ravio-patra-ajukan-praperadilan-soal-penangkapan-oleh-polda-metro/1>) Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2020.

Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Kanter, E., & Sianturi, S. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya.* Jakarta: Storia Grafika.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Purnomo. (1993). *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.* Yogyakarta: Liberty.

Siregar, R. E. (2015). *Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*. *Jurnal Ilmiah FITRAH*, Volume I.

Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor. 76. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor. 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.
4. Putusan praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Register Nomor 63/Pid.Prap/2020/PN.Jkt-Sel tanggal 15 Juli 2020 atas nama Pemohon Praperadilan RAVIO PATRA ASRI
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ratna Nurul Afifah, “*Praperadilan dan Ruang Lingkupnya”*, Jakarta : CV.Akademika Pressindo, 1986, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, ”*Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*”, Jurnal Ilmiah FITRAH, Volume I, 2015, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pumomo, “*Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981”,* Yogyakarta : Liberty, 1993, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-4)
5. # Tim detikcom – detikNews, “*Aktivis Ravio Patra Ajukan Praperadilan soal Penangkapan oleh Polda Metro”*( https://news.detik.com/berita/d-5039315/aktivis-ravio-patra-ajukan-praperadilan-soal-penangkapan-oleh-polda-metro/1 , diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 03:00 WIB).

   [↑](#footnote-ref-5)
6. Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum”,* Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm. 105. [↑](#footnote-ref-7)
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Materi UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 82 ayat (1) huruf a dan c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 79, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 79, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209) [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan,* Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-12)